

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
Nomor: 0009.a/H1-02/19.01.2024

tentang:

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 628/SK/YPSB/2023 tanggal 10 Nopember 2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2023-2027.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Farmasi*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Genap** Tahun Akademik 2023/2024 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **19 Februari 2024 – 20 Juli 2024**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi, dan akan diberikan terhitung mulai tanggal awal perkuliahan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Rektor,

Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor: 0009.a/H1-02/19.01.2024

Tanggal: 19 Januari 2024

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NAMA	NIDN/ NIDK/ NUP	JABATAN FUNSIONAL AKADEMIK	STATUS	MATA KULIAH (MK) TEORI / PRAKTEK	SEMESTER	DOSEN TIM	SKS MK	SKS/BBN KERJA	PARALEL	JML SKS/BBN KERJA	TOTAL SKS/BBN KERJA
Yane Dila K, M.Sc. Apt.	0630018901	Asisten Ahli	DT	Farmakologi-Toksikologi II	IV	Dwi Ningsih, M.Farm., Apt. Ismi Puspitasari, M.Farm., Apt. Tri Wijayanti, S.Farm., MPH., Apt. Dr.	2	0.25	7	1.75	8.75
				Praktikum Farmakologi-Toksikologi II	IV	Dwi Ningsih, M.Farm., Apt. Nur Anggreini Dwi S, S.Farm., M.Sc., Apt. Opstaria S, M.Si.,Apt. Dr. Tri Wijayanti, S.Farm., MPH., Apt. Dr.	1	1.00	2	2.00	
				Farmakoterapi Sistem Renal, Kardiovaskular, & Sistem Syaraf	VI	Dwi Ningsih, M.Farm., Apt. Ika Purwidyaningrum, M.Sc., Apt. Dr. Avianti Eka Dewi A P, M.Sc., Apt. Jason Merari, M.Si., MM., Apt., Dr.	3	0.75	6	4.50	
				Kimia dan Toksikologi Forensik	VI	Iswandi, M.Farm., Apt. Dr. Lukito Mindi , S.KG., MPH.	2	0.50	1	0.50	



Rektor,
Universitas Setia Budi

[Signature]
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.